

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu-isu hukum, terutama dalam ranah hukum pidana, seringkali menjadi topik yang dibahas baik dalam teori maupun praktik hukum. Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk menangani berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Bagian integral dari pembahasan hukum pidana adalah masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana. Dalam konteks sebagai bagian dari proses penegakan hukum, masalah pemidanaan atau penjatuhan pidana dianggap sebagai suatu kebijakan yang direncanakan dengan sengaja. Artinya, proses pemidanaan atau penjatuhan pidana direncanakan melalui beberapa tahap yang telah dipikirkan secara matang, yakni:

1. Penetapan hukuman melalui penyusun undang-undang
2. Pemberian hukuman melalui lembaga yang berotoritas, serta
3. Eksekusi hukuman melalui lembaga yang berotoritas²

Dalam konteks proses penegakan hukum pidana, diharapkan bahwa ketiga tahapan pidana tersebut membentuk suatu hubungan yang terkait

¹ Andi Yulianto, "Manfaat Pidana Tambahan Dalam Pembinaan Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021, hlm 1

² Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 91

erat dalam satu kesatuan sistem. Tahapan pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan pendapat Sudarto, memiliki makna dalam konteks pembedaan atau penjatuhan pidana, yaitu:

1. Secara *general* bersangkutan dengan penyusunan sistem hukuman oleh pembuat undang-undang (pidana in abstracto),
2. Secara konkret bersangkutan dengan beragam badan atau posisi yang secara keseluruhan mendukung pelaksanaan stelsel pidana itu (pidana in concreto).³

Permasalahan mengenai pembedaan atau penjatuhan pidana secara umum merupakan bagian dari pembentukan undang-undang, sesuai dengan prinsip legalitas “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” (Tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman tanpa undang-undang pidana sebelumnya). Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh Anselm von Feurbach. Pada masa ini, ada pengertian bahwa suatu tindakan hanya dapat dihukum berdasarkan kekuatan undang-undang yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memberlakukan hukuman, diperlukan adanya undang-undang pidana (KUHP) terlebih dahulu. Pembuat undang-undang yang menetapkan peraturan-peraturan tentang pidana tidak hanya memahami perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana tetapi juga merumuskan serta menetapkan hukuman yang diperlukan untuk setiap tindakan pidana tersebut.⁴

Sanksi pidana yang ditetapkan melalui suatu kebijakan tidak dapat dijauhkan dari tujuan politik kriminal secara menyeluruh atau disebut juga

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 50”

⁴ Barda Nawawi, *Masalah Pembedaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik Khusus Dalam Masyarakat*, BPHN Bina Cipta, Jakarta, 1982, hlm. 77

sebagai “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”, maka dalam tahapan ini pidana harusnya bertindak sebagai langkah perencanaan yang matang mengenai aksi yang dapat diambil dalam hal ppidanaan, apabila suatu pelanggaran hukum terjadi. Dengan perkataan lain tahapan ini harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang ppidanaan yang diharapkan dapat memberikan arah kepada tahap-tahap berikutnya yaitu pada perencanaan dan implementasi pidana dalam arti konkret.⁵

Aksi pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, oleh karena itu pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan-keadaan yang secara limitatif dilarang oleh sanksi-sanksi tertentu. Dengan perkataan lain ppidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider yaitu baru dan akan ditetapkan apabila sanksi-sanksi lain tidak sanggup mengendalikan situasi.⁶

Dalam hukum positif di Indonesia, jenis pidana yang mengancam terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi;

1. Pidana Pokok, meliputi,
 - a. Hukuman Mati
 - b. Hukuman Penjara
 - c. Hukuman Kurungan
 - d. Denda

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit, hlm. 92

⁶ Andi Yulianto, Op. Cit, hlm 3

2. Pidana Tambahan, yang di antaranya,

- a. Pengambilan Hak Khusus
- b. Perampasan Barang Khusus
- c. Penetapan Keputusan Hakim

Dari seluruh jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana, yang paling tidak disukai adalah pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan, pidana penjara dan pidana kurungan. Banyak kritik yang ditujukan pada jenis pidana ini, baik dilihat dari keberadaanya maupun akibat-akibat lainnya yang menyertainya atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.

Hal yang melatarbelakangi pembenaran pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila semua masa hilangnya kemerdekaan itu diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali kepada masyarakat dengan kesadaran tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pelaksanaan pembinaan tersebut memakan waktu yang cukup lama, demikian pula metode dan program pembinaan akan tergantung pada waktu yang tersedia dan pada akhirnya dapat mempunyai hasil pembinaan.

Kemudian, tindak kejahatan berkonten seks seperti pornografi balas dendam (*revenge porn*) semakin banyak terjadi dalam jaringan online dan berdampak buruk yang merugikan banyak kalangan terutama perempuan. Komnas Perempuan menerima 97 aduan langsung terkait kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis siber pada 2018. Angka itu meningkat dari 65 aduan pada 2017. Berdasarkan data yang diperoleh, 97 laporan di antaranya

berkaitan dengan kekerasan pada perempuan di dunia maya (*woman cyber violence*) terlaksana 125 tindakan/perilaku. Aksi dengan persentasi paling tinggi adalah pornografi bala dendam (*revenge porn*) yang memiliki persentase 33% atau kurang lebih 40 tindakan.⁷ *Revenge porn* sendiri merupakan aksi membagikan konten seksual korban yang dijalankan oleh mantan kekasih tanpa persetujuan korban.

Salah satu kasus *revenge porn* yang terjadi pada seorang mahasiswi berinisial IAK di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh mantan kekasihnya yang bernama Alwi Husen Maolana. Hal tersebut terjadi dikarenakan permasalahan asmara yang terjadi sehingga membuat Alwi Husen Maolana mengancam IAK dengan menggunakan video asusila yang berhasil direkam dan mendistribusikan serta/atau membagikan rekaman asusila tersebut untuk rekan ataupun kenalan korban.⁸

Atas perbuatannya tersebut Alwi Husen Maolana dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dengan

⁷ “Ihfa Firdausya, “Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Daring Masih Abu”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/283754/hukum-untuk-kekerasan-seksual-berbasis-daring-masih-abu-abu>, Diakses Pada Hari Minggu, 16 Juli 2023, Pukul 15.00 WIB.”

⁸ “Tribun Jateng, “Kronologi Revenge Porn di Pandeglang, Alwi Kirim Video yang Direkam Diam-diam ke Teman Mantan Pacar”, <https://jateng.tribunnews.com/2023/06/28/kronologi-revenge-porn-di-pandeglang-alwi-kirim-video-yang-direkam-diam-diam-ke-teman-mantan-pacar?page=2>, Diakses Pada Hari Minggu, 16 Juli 2023, Pukul 16.00 WIB”

pidana pokok yakni hukuman penjara berdurasi 6 (enam) tahun dengan denda uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) beserta syarat jika hukuman denda tersebut tidak tuntas terbayarkan harus digantikan dengan hukuman kurungan dengan durasi 3 (tiga) bulan dan hukuman tambahan yaitu perampasan privilese kegiatan atau berseluncur di dunia maya (internet) dengan durasi 8 (delapan) tahun, aktif mulai dari keputusan hakim dibacakan.⁹

Dari penjelasan kasus diatas pidana tambahan yang berupa pencabutan hak kegiatan atau memanfaatkan internet selama delapan tahun merupakan hal yang tidak memiliki landasan didalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia mengenai pidana tambahan termuat didalam ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP yang menyatakan bahwa: Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim. Mengenai pencabutan beberapa hak tertentu menurut R Soesilo memiliki arti bahwa, tidak semua hak terpidana akan dicabut, (seperti hak asasi manusia, hak hidup, dan lainnya tidak dapat dicabut.

Karena, apabila semua hak dicabut dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana. Maka dari itu Pasal 35 ayat (1) KUHP mengakomodir pembatasan mengenai hak-hak tertentu yang dapat dicabut yakni:

1. Privilese memangku posisi secara umum atau posisi khusus
2. Privilese menjadi anggota pasukan militer

⁹ “Kompas.com, “Terdakwa Kasus Revenge Porn di Pandeglang Divonis 6 Tahun Penjara”, <https://regional.kompas.com/read/2023/07/13/144837578/terdakwa-kasus-revenge-porn-di-pandeglang-divonis-6-tahun-penjara?page=all>, Diakses Pada Hari Minggu, 16 Juli 2023, Pukul 16.30 WIB”

3. Privilese untuk mendapatkan serta memberikan suara pada penyelenggaraan umum sesuai dengan peraturan
4. Privilese sebagai konsultan hukum atau administrator atas keputusan pengadilan, memiliki tanggung jawab sebagai wali, pengawas, mentor, atau penanggung jawab bagi individu yang bukan anak kandung mereka.
5. Privilese untuk mengelola otoritas ayah, mengurus tugas perwalian, atau menjalankan tanggung jawab pengampunan terhadap anak kandung.
6. Privilese melakukan pekerjaan khusus

Lebih lanjut lagi, tertulis pada Pasal 38 KUHP serta menata tentang *limit* durasi perampasan privilese tersebut dilakukan, yaitu,

1. Mengenai hal penghukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, dengan durasi kehilangan hak-hak seumur hidup
2. Mengenai hal hukuman penjara untuk periode tertentu atau kurungan, dengan rentang waktu minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun, yang berlangsung lebih lama daripada hukuman utama
3. Mengenai hal hukuman denda, dengan waktu pencabutan terpendek 2 (dua) tahun dan terpanjang 5 (lima) tahun

Setelah membaca ketentuan dalam KUHP dan UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Tidak ditemukan secara konkret dan rigid mengenai dapat dijatuhkan pidana pencabutan hak tersebut. Belum lagi tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah nantinya dalam rangka memastikan bahwa pencabutan hak tersebut dapat dilaksanakan terhadap terdakwa selama kurun waktu 8 (delapan) tahun.

Merampas hak seseorang akan hukuman pidana seharusnya tidak hanya dipandang sebagai upaya retributif, harus dibatasi dan terukur. Hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang. Tujuannya, menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dengan demikian, isu hukum dalam skripsi ini adalah kekosongan (*vacuum of norm*) dikarenakan privilese untuk menggunakan serta mendapatkan akses internet adalah aspek dari hak asasi digital yang saat ini belum atau sepenuhnya disusun pada aturan perundangan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah diperlukan keberadaan pidana tambahan berupa ‘pencabutan hak berinternet ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah memberikan pengetahuan apakah pidana tambahan berupa pencabutan hak kegiatan atau memanfaatkan internet dibutuhkan keberadaannya didalam hukum pidana.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Praktis

Studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai contoh pandangan pembelajaran, pengetahuan, rujukan, sistem pemidanaan, serta pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Studi ini diinginkan mampu berfungsi sebagai referensi tambahan dalam literatur hukum pidana khususnya dalam sistem pemidanaan, referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas di masa depan, terkhusus pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian

Penulis menemukan tulisan beberapa jurnal yang memiliki topik selaras yang ditemukan dari bermacam universitas di Indonesia. Perbedaan yang penulis pakai ialah melakukan pembedaan bahasan yang berada pada tulisan tersebut. Namun penulis tidak menemukan ada tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yakni mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak kegiatan atau memanfaatkan internet dibutuhkan keberadaannya didalam hukum pidana.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama /Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Siti Nurkholisah, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)	1. Bagaimana kesesuaian penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kasus Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi terpidana korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)?	1. Penerapan Penghapusan Hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537/Pid.Sus/2014 terhadap terdakwa Djoko Susilo dianggap tidak sesuai, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 KUHP. Pasal 38 KUHP menegaskan bahwa masa pencabutan hak untuk pidana penjara atau kurungan adalah minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari hukuman pokoknya. 2. Kriteria yang dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan mengenai pidana tambahan, seperti pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi terdakwa Djoko Susilo, lebih menekankan pada tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi kasus korupsi di Indonesia..
2.	Hartoto Suci Rahayu, Skripsi, Fakultas	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Defacing Dalam	1. Bagaimana batasan norma tindak pidana defacing dalam	1. Menurut peraturan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 bersama dengan UU Nomor

No	Nama /Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
	Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021	Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 399/Pid.Sus/2017/Pn Skt.)	hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt. mengenai perkara tindak pidana defacing terhadap website Dewan Pers?	19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, definisi dari tindak pidana defacing dibatasi dengan 14 kata kerja aktif. Untuk dianggap sebagai tindak pidana defacing, tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur seperti "setiap individu", "dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin atau melawan hukum", "melalui berbagai cara", dan objek dari tindak pidana defacing, yaitu "komputer, sistem elektronik, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik". Jika semua atau sebagian besar unsur tindak pidana defacing termasuk dalam batasan hukum yang diberikan, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 bersama dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt mengenai kasus tindak pidana defacing terhadap situs www.dewanpers.or.id

No	Nama /Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				d yang melibatkan pelaku bernama Adi Syafitrah dinilai tidak menyeluruh karena majelis hakim tidak memasukkan unsur-unsur seperti "mengakses", "melanggar", "menerobos", dan "merusak" dalam putusannya. Selain itu, majelis hakim juga dianggap tidak mempertimbangkan pemberatan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 bersamaan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang seharusnya menyebabkan penambahan sepertiga dari hukuman pokok. Di samping itu, putusan dalam kasus tersebut dianggap tidak memperlihatkan prinsip keadilan.

Sumber: Penelitian sebelumnya

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap

taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, seringkali memandang hukum sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Books*) atau sebagai seperangkat norma dan kaidah yang menjadi pegangan bagi perilaku masyarakat, sesuai dengan standar moral yang diakui.¹⁰

Penelitian Hukum Normatif merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang berada pada undang-undang, keputusan pengadilan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹¹

Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan menelaah serta mempelajari regulasi-regulasi yang menyangkut topik penelitian. Penelitian tersebut dilakukan melalui pengkajian terhadap hukum positif atau undang-undang yang sedang berlaku.

Agar mampu melakukan penelitian normatif akan sangat diperlukan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sehingga dapat memperjelas maksud dari ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pidana tambahan berupa pencabutan hak kegiatan atau memanfaatkan internet dibutuhkan keberadaannya didalam hukum pidana.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.118.

¹¹ Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 105-106.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan menganalisa undang-undang dan regulasi yang berlaku mengenai isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹² *Approach* yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan meninjau dan mengkaji undang-undang yang berhubungan erat dengan hukuman tambahan, berupa pencabutan hak kegiatan atau memanfaatkan internet didalam hukum pidana.

Sementara itu, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode yang didasarkan pada teori atau pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. *Approach* ini dilakukan untuk menguraikan konsep hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber hukum yang dipakai pada penelitian ini meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas (otoritatif).

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya : Prena Meda Group, 2016), hlm.

Adapun bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum tambahan yang digunakan dalam penulisan penelitian untuk menjelaskan sumber hukum primer.

Dalam hal ini bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah

a. Bahan Hukum Primer

1. Pasal 28 D dan Pasal 28 F Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 10, Pasal 35, serta Pasal 38 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Tata Aturan Hukuman Pidana
3. Pasal 45 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Modifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Pidana Terbaru (UU Nomor 1 Tahun 2023 Mengenai Hukuman Pidana)
5. Pasal 193 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Tata Cara Hukum Pidana
6. Pasal 73 dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum pendukung terdiri dari materi yang diperoleh dari literatur hukum, tulisan akademis, publikasi jurnal hukum, karya ilmiah tingkat sarjana, tesis, dan disertasi yang membahas topik seperti hukum pidana, penghukuman, pornografi balas dendam, serta pelaksanaan pidana. Bahan hukum pendukung adalah bahan referensi tambahan yang mencakup

teori-teori yang dipakai sebagai dasar untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum. Pandangan-pandangan para pakar tersebut kemudian disusun menjadi koleksi yang digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi signifikansi dari sanksi tambahan seperti pencabutan hak internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan informasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, yaitu menyatukan informasi dari sumber-sumber hukum yang tersedia, baik dari sumber hukum utama maupun dari sumber hukum tambahan. Proses pengumpulan informasi melalui studi pustaka melibatkan membaca, memahami, menganalisis, dan mengambil kutipan dari literatur yang relevan dengan topik penelitian.¹³

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang esensial dalam penelitian ini adalah teknik Preskriptif. Pendekatan ini melibatkan memberikan argumentasi atas temuan penelitian. Argumentasi tersebut bertujuan untuk memberikan penilaian atau rekomendasi mengenai kebenaran atau kesalahan, atau penafsiran hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum diteliti.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm 237.

¹⁴ Mukti Fajar N.D. dan Yulianti Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 36